



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

NOMOR : 15/Pdt.G/2011/PA.RTG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 28 Tahun, Agama Islam, [REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;-----

L A W A N

[REDACTED] umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan

[REDACTED] Pendidikan [REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

TENTANG...



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 31 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, dalam Register Nomor : 15/Pdt.G/2011/PA.RTG. tanggal 1 April 2011, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/01/V/2006 tanggal 2 Mei 2006;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama satu tahun dan harmonisnya hanya selama 5 bulan setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu mengikuti kehendaknya sendiri dan tidak menghargai Pemohon, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon mengusir Pemohon;-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] usia 2 tahun 5 bulan;-----
4. Bahwa Pemohon merasa malu karena Termohon sering marah-marah kepada teman Pemohon yang kos di rumah Pemohon dan Termohon;-----
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2010 telah terjadi perselingkuhan antara Pemohon dengan seorang wanita yang bernama HANIK SUCI UTARI binti PANUJI ABIDIN, hal ini menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis;-----
6. Bahwa sejak awal Maret 2011 Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang;-
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak ingin membina kembali rumah tangga dengan Termohon dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ruteng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER...**



**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Ruteng;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

**SUBSIDER**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan Termohon hanya hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua sedangkan pada persidangan selanjutnya hingga agenda persidangan memasuki agenda pembacaan putusan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 28 April 2011 dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaks panggilan Nomor 15/Pdt.G/2011/PA.RTG tanggal 27 Mei, 13 Juni, 28 Juni dan 11 Agustus 2011;-----

Bahwa telah diupayakan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2011 oleh seorang Hakim mediator yang dipilih sendiri oleh Pemohon dan Termohon yaitu [REDACTED] akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil :-----

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan selalu berupaya mendamaikan dan menasehati pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil:-----

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:-----

Bahwa...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar apa yang tercantum pada point 1, 3 dan 4;-----
2. Point 2, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama satu tahun setelah itu tinggal di rumah sendiri, tetapi tidak benar kalau Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon dan selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon yang benar pada waktu itu Pemohon yang ingin keluar dari rumah dan semua barang-barangnya sudah ada diluar rumah;-----
3. point 5, bahwa Termohon baru mengetahui jika Pemohon telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Hanik Suci Utari;-----
4. Point 6, tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak awal Maret 2011 yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Maret 2011;-----
5. Atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----
6. Bahwa sejak 3 bulan yang lalu nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sudah tidak selancar dulu, bahkan uang remunerasi yang diterima Pemohon tidak diberikan kepada Pemohon;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak tahan dengan omongan Termohon yang selalu minta cerai;-----
2. Pertengkaran terjadi karena Pemohon lembur;-----
3. Termohon selalu membatasi gerak-gerik Pemohon;-----
4. Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi setiap hari;-----
5. Alasan Pemohon selingkuh karena Pemohon merasa tidak cocok dengan termohon;---

Bahwa...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula :-----

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat dengan menunjukkan aslinya, yaitu :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 53.10.12.06.0683.1275 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh an. Bupati Manggarai Kaban Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, tanggal 14 Juni 2007, bermeterai cukup, telah di Nazegele, telah di Legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/01/V/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, tanggal 2 Mei 2006, bermeterai cukup, telah di Nazegele, telah di Legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ; -----

Menimbang, bahwa setelah persidangan sampai pada tahap pembuktian lanjutan Pemohon tidak lagi pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara patut;-----

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi pernah datang menghadap di muka sidang meskipun tahap pemeriksaan perkara telah memasuki tahap pembuktian sedangkan Pemohon telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan lagi alat bukti surat di persidangan namun tidak dipenuhi oleh Pemohon sedangkan Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak lagi bersungguh-sungguh untuk melanjutkan permohonannya yang dapat diartikan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lagi dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut digugurkan;-----

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqo'dah 1432 Hijriyah oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

[REDACTED]



HAKIM ANGGOTA

[REDACTED]

PANITERA PENGGANTI

[REDACTED]

HAKIM ANGGOTA

[REDACTED]

Perincian biaya perkara :

1. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	50.000,-
2. Biaya panggilan Termohon	Rp.	250.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	391.000,-
(Tiga Ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		